

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor: W13-A32/0193/HK.05/01/2022

Pada hari ini Senin, tanggal tiga bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03 – 01 - 2022)., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Elly Kusdiana Hobaidah, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumenep nomor ; W13-A32/0044/KU.01/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep, selanjtnya **PIHAK PERTAMA**.
2. Agus Suprayitno, S.H. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Beralamat di Jalan Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat - Sumenep
Dalam halini bertindak untuk dan taas nama Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ini untuk mengelola (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Agama Sumenep dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep menjadi tepat sasaran.
- (2) Tujuan dari Surat Perjanjian/Jkontrak Kerja ini adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

PENERIMA JASA

Pasal 2

- (1) Penerima layanan Posbakum Pengdilan adalah setiap rang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2) Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.

JENIS JASA HUKUM

Pasal 3

- (1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbakum Pengadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwokerto berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) diatas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.

MEKANISME PEMBERIAN JASA

Pasal 4

- (1) Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah Pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan suart-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Psobakum Pengadlan diserahkan kepada meja satu dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadlan akan memberikan forulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

NILAI PEKERJAAN

Pasal 5

Nilai pekerjaan didasarkan pada:

- (1) Jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep,
- (2) Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal selama 4 (empat) jam setiap satu orang penerima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar hadir.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa bantuan hukum dilakkan kepada Lembaga Penyedia Layanan Psobakum Pengadilan setiap bulan sekali setelah Lembaga Penyedia Layanan Psobakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataannya melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sumenep yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2022 nomor SP. DIPA 005-04.2-401561/2022 tanggal 17 November, Akun 522131.
- (2) Pembayaran jasa bantuan hukum sebagaimana tersebut apada ayat (1) di atas diperhitungkan setiap satu orang petugas Posbakum Pengadilan dalam memberikan bantuan jas hukum sebanyak jumlah jam layanan yang digunakan.
- (3) Pembayaran petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas di bayarkan sebesar Rp.112.500,00 (seratus dua belas ribu rupiah) per Jam Layanan.
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum/Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pemberian Layanan Posbakum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjia/Kontrak Kerja ini (03 Januari 2022 s/d. 31 Desember 2022).

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan berdasarkan harga hasil negosiasi Pokja Seleksi Pengadaan Jasa Posbakum Pengadilan Agama Sumenep yaitu sebesar Rp 112.500,00 (seratus dua belas ribu rupiah) per jam layanan .
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini berupa:
 - 1) Peringatan lisan;
 - 2) Peringatan tertulis;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Mendapatkan buti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petgas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan Kepada Ketua Pengadilan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatut dalam Perjanjian Kerjasama ini.

SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini dimulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian/Kontrak Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua PIHAK.
- (3) Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak Kerja ini.

**PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**



**ELLYKUSDIANA HOBDAIH
NIP. 19780402 200312 2 005**

**PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA POSBAKUMADIN**



**AGUS SUPRAYITNO, S. H.
NIK. A.15.98-II.2016**



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816

Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com

S U M E N E P - 69451

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : W13-A32/0194/HK.05/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLY KUSDIANA HOBAlDAH
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumenep
Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : W13-A32/0193/HK.05/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : AGUS SUPRAYITNO, S. H.
Jabatan : Ketua Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)
Alamat : Jalan Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat - Sumenep

Untuk memulai melaksanakan tugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Surat Perjanjian/Kontrak Kerja.

Sumenep, 03 Januari 2022
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep
Pejabat Pembuat Komitmen

Elly Kusdiana Hobaidah
NIP. 197804022003122005

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)

Agus Suprayitno, S. H.
NIK. A/15.98-II.2016